



**PENETAPAN**

Nomor 105/Pdt.P/2025/PA.Skh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA SUKOHARJO**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan atas permohonan perubahan biodata yang diajukan oleh:

xxx, NIK xxx, tempat dan tanggal lahir di Sukoharjo, 10 November 1967, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan SLTP, bertempat tinggal di Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, dengan domisili elektronik pada alamat email: xxx@gmail.com, sebagai Pemohon I;

xxx, NIK xxx, tempat dan tanggal lahir di Sukoharjo, 10 November 1967, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan SLTP, bertempat tinggal di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, dengan domisili elektronik pada alamat email: xxx@gmail.com, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I bersama-sama dengan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 04 April 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukoharjo, Nomor 105/Pdt.P/2025/PA.Skh, pada tanggal 11 Juni 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jumat, tanggal 05 Juli 1991 Para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dihadapan Pegawai  
*Halaman 1 dari 5 Halaman Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2025/PA.Skh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : xx/11/VII/1991 tertanggal 05 Juli 1991. Pada saat menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan.

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Para Pemohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama yang beralamat di Dukuh Gendengan, RT. 03/RW. 04, Desa Wirun, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo selama kurang lebih 36 tahun.

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Para Pemohon telah hidup rukun dan telah melakukan hubungan layaknya suami-isteri (ba'da dukhul) serta telah dikaruniai 3 (tiga) anak bernama:

**xxx**, sekarang sudah menikah

**xxx**, sekarang sudah menikah

**xxx**, Perempuan, NIK xxx, lahir di Sukoharjo, 10 Oktober 2000, usia 24 tahun. Anak tinggal bersama dengan Para Pemohon.

4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Para Pemohon telah menerima Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 122/11/VII/1991 tertanggal 05 Juli 1991, tersebut terdapat kesalahan penulisan, yaitu Nama **Pemohon I : xxx** adalah **salah**, dan yang **betul** sebenarnya adalah nama **Pemohon I : xxx**, dan seperti yang ada di Akta Kelahiran, KTP, dan Kartu Keluarga Pemohon I.

5. Bahwa penulisan yang salah tersebut mengakibatkan Para Pemohon mengalami hambatan / kesulitan dalam persyaratan administratif untuk mendaftarkan pernikahan anak ketiga Para Pemohon yang bernama **xxx**, sehingga Para Pemohon sangat membutuhkan sekali penetapan dari Pengadilan Agama Sukoharjo untuk dijadikan sebagai alasan hukum untuk mengurus pembetulan biodata di dalam berkas tersebut.

6. Bahwa Pemohon I bermaksud akan menyamakan nama yang ada di dalam nama di Kartu Keluarga (KK) Pemohon I yakni menjadi **xxx**, dengan Surat kelahiran yakni **xxx**, dan Pemohon I bermaksud akan menyamakan nama orang tua yang ada di dalam Akta Kelahiran Anak bernama **xxx** dari seorang ayah yang bernama **xxx** menjadi **xxx**.

*Halaman 2 dari 5 Halaman Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2025/PA.Skh*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini .

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sukoharjo cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

## **PRIMAIR:**

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 122/11/VII/1991 tertanggal 05 Juli 1991, tersebut terdapat kesalahan penulisan, yaitu Nama **Pemohon I : xxx** adalah **salah**, dan yang **betul** sebenarnya adalah nama **Pemohon I : xxx**, dan seperti yang ada di Akta Kelahiran, KTP, dan Kartu Keluarga Pemohon I;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

## **SUBSIDAIR:**

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah memberi nasehat kepada para Pemohon tentang resiko dari perubahan biodata yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap dokumen kependudukan yang lainnya, atas nasihat tersebut para Pemohon selanjutnya menyatakan mencabut surat permohonannya;

Bahwa, karena para Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

*Halaman 3 dari 5 Halaman Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2025/PA.Skh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan perubahan biodata terkait nama Pemohon I pada Kutipan Akta Nikah milik para Pemohon di Pengadilan Agama Sukoharjo, maka berdasarkan Pasal 46 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2024 Tentang Pencatatan Pernikahan secara relatif Pengadilan Agama Sukoharjo berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada para Pemohon tentang resiko dari perubahan biodata yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap dokumen kependudukan yang lainnya, atas nasihat tersebut para Pemohon selanjutnya menyatakan mencabut surat pemohonannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Para Pemohon tersebut tidak melanggar hukum acara yang berlaku, maka sesuai ketentuan Pasal 271 Rv maksud Para Pemohon untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa petitum Pemohon angka 3 mengenai biaya perkara, karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar penetapan

### MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 105/Pdt.P/2025/PA.Skh dari Para Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sukoharjo untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

*Halaman 4 dari 5 Halaman Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2025/PA.Skh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Penutup

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Dzulhijjah 1446 Hijriah oleh Suharno, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Burhanudin Manilet, S.Ag., dan Dhania Alifia, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan Alfina Rizkiani, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik.

Ketua Majelis,

**Suharno, S.Ag.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Irwan, S.H.I.**

**Burhanudin Manilet, S.Ag.**

Panitera Pengganti,

**Alfina Rizkiani, S.H.**

Perincian biaya :

1.	PNBP	: Rp 60.000,00
2.	Proses	: Rp100.000,00
3.	Panggilan	: Rp 0,00
4.	Meterai	: Rp <u>10.000,00</u>
<b>J u m l a h</b>		<b>: Rp 170.000,00</b>

(seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Halaman 5 dari 5 Halaman Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2025/PA.Skh